



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1229, 2019

KEMEN-DPDTT. Urusan Pemerintah. Bidang  
Pemberdayaan Masyarakat. Desa. Transmigrasi.  
Pelimpahan dan Penugasan.

PERATURAN MENTERI

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan  
Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008  
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu  
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pelimpahan dan  
Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa serta Transmigrasi Tahun Anggaran  
2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 tentang  
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang bersifat (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

8. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh pejabat yang ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I/unit organisasi dan/atau kebijakan Pemerintah.
9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

## Pasal 2

- (1) Pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi ini dimaksudkan sebagai acuan dan arah kebijakan bagi Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi

ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja Kementerian dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN DAN DITUGASKAN

#### Pasal 3

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tahun anggaran 2020 kepada gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas Dekonsentrasi.

#### Pasal 4

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.
- (2) Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam program yang meliputi:
  - a. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - b. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
  - c. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
  - b. fasilitasi/dukungan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. penyuluhan;
  - e. supervisi;

- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pengendalian.

#### Pasal 5

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi tahun anggaran 2020 kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

#### Pasal 6

- (1) Penugasan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi.
- (2) Urusan pemerintahan bidang transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam program yang meliputi:
  - a. penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi; dan
  - b. pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
  - a. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya;
  - b. penataan persebaran penduduk;
  - c. pembangunan permukiman transmigrasi;
  - d. penyediaan tanah transmigrasi;
  - e. pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi;
  - f. pengembangan usaha transmigrasi;
  - g. pengembangan sosial budaya transmigrasi;
  - h. pelayanan pertanahan transmigrasi; dan
  - i. promosi dan kemitraan.

#### Pasal 7

Sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan dan ditugaskan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2020.

#### Pasal 8

Rincian daerah penerima pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tahun anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 9

- (1) Menteri mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan berupa perumusan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan anggaran dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, gubernur, dan bupati/wali kota.
- (2) Dalam koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan dan penugasan mengoordinasikan kebijakan teknis, rencana program, kegiatan, dan anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan gubernur, bupati/wali kota, dan Perangkat

Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.

- (4) Koordinasi penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan penyampaian pemberitahuan secara tertulis kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima pelimpahan dan penugasan.

#### Pasal 10

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan dan ditugaskan berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### Pasal 11

- (1) Menteri dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Dalam menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bertanggung jawab terhadap program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

#### Bagian Kedua

#### Dekonsentrasi

#### Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, gubernur melakukan:
  - a. sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Dekonsentrasi; dan



- c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.

### Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, yang terdiri atas:
  - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
  - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan.
- (5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
  - a. Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan; dan
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, segera merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada:
  - a. Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan; dan
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Gubernur melakukan koordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan mengenai:
  - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
  - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi.

#### Bagian Ketiga

#### Tugas Pembantuan

#### Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, gubernur dan bupati/wali kota melakukan:

- a. sinkronisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - b. penyiapan Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan program Tugas Pembantuan; dan
  - c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang transmigrasi.

#### Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan Perangkat Daerah Provinsi dan bupati/wali kota menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang ditugaskan.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan kegiatan Tugas Pembantuan.

#### Pasal 17

- (1) Menteri menetapkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang terdiri atas:
- a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
  - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Dalam menetapkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.
- (3) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, dan menyampaikan hasil

penetapan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan pelimpahan.

- (4) Sekretaris Jenderal Kementerian menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan kepada:
  - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian yang memberikan penugasan; dan
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal terdapat penggantian pejabat pengelola keuangan, Sekretaris Jenderal Kementerian segera merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan Tugas Pembantuan yang baru dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada:
  - a. Menteri melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan penugasan; dan
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan koordinasi dengan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang memberikan penugasan mengenai:
  - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan; dan
  - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang transmigrasi.

BAB IV  
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN  
DANA TUGAS PEMBANTUAN

Bagian Kesatu  
Prinsip Pendanaan

Pasal 19

- (1) Pendanaan urusan pemerintahan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.
- (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Menteri kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah.
- (3) Pendanaan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setelah adanya penugasan dari Menteri kepada gubernur dan bupati/wali kota.

Bagian Kedua  
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 20

Program dan kegiatan yang disusun berdasarkan asas Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun Anggaran 2020.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Barang Milik Negara Hasil Dekonsentrasi dan  
Tugas Pembantuan

Pasal 21

- (1) Pengadaan BMN yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan merupakan BMN.

- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (2) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.
- (3) Penghibahan, penatusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN/barang milik daerah.
- (4) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.
- (5) Serah terima BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak realisasi pengadaan barang kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan selesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota yang menjadi pelaksana kegiatan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban yang meliputi:
  - a. laporan manajerial; dan
  - b. laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap bulan kepada unit kerja yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian dan Inspektur Jenderal Kementerian meliputi:
  - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
  - b. pencapaian target keluaran;
  - c. kendala yang dihadapi; dan
  - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan keuangan dan BMN.
- (4) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penundaan pencairan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya;

- c. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; dan
  - d. penghentian alokasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari kewajiban menyampaikan laporan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan dan ditugaskan kepada gubernur dan bupati/wali kota.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendelegasikan kepada:
- a. Sekretaris Jenderal Kementerian untuk melakukan pembinaan administrasi keuangan; dan
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi untuk melakukan pembinaan teknis.
- (3) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Dekonsentrasi bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi.
- (4) Gubernur dan bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.



- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

## BAB VII PEMERIKSAAN

### Pasal 26

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan meliputi pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- (2) Pemeriksaan eksternal pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan internal pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

## BAB VIII PENARIKAN PELIMPAHAN DAN PENGHENTIAN TUGAS PEMBANTUAN

### Bagian Kesatu Penarikan Pelimpahan

### Pasal 27

Menteri dapat menarik urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah, jika:

- a. Menteri mengubah kebijakan; dan/atau
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta transmigrasi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penghentian Tugas Pembantuan

Pasal 28

Menteri dapat menghentikan penugasan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi yang ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, jika:

- a. Menteri mengubah kebijakan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
- c. gubernur dan bupati/wali kota sebagai penerima penugasan mengusulkan untuk dihentikan sebagian atau seluruhnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI DESA,  
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
 TRANSMIGRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 19 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN  
 PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAN  
 MASYARAKAT DAN DESA SERTA  
 TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DAERAH PENERIMA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA SERTA TRANSMIGRASI TAHUN  
 ANGGARAN 2020 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR DAN  
 DITUGASKAN KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALI KOTA

I. PENERIMA DEKONSENTRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN  
 DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	SATUAN KERJA PENERIMA DEKONSENTRASI
1.	PROVINSI JAWA BARAT
2.	PROVINSI JAWA TENGAH
3.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
4.	PROVINSI JAWA TIMUR
5.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
6.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
7.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
8.	PROVINSI MALUKU
9.	PROVINSI BALI
10.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
11.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
12.	PROVINSI PAPUA
13.	PROVINSI BENGKULU
14.	PROVINSI MALUKU UTARA
15.	PROVINSI BANTEN
16.	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
17.	PROVINSI GORONTALO
18.	PROVINSI ACEH
19.	PROVINSI SUMATERA UTARA
20.	PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	SATUAN KERJA PENERIMA DEKONSENTRASI
21.	PROVINSI RIAU
22.	PROVINSI JAMBI
23.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
24.	PROVINSI LAMPUNG
25.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
26.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
27.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
29.	PROVINSI SULAWESI UTARA
30.	PROVINSI KEPULAUAN RIAU
31.	PROVINSI PAPUA BARAT
32.	PROVINSI SULAWESI BARAT
33.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA

II. PENERIMA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT  
JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN  
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
A.	DEKONSENTRASI
1.	PROVINSI DKI JAKARTA
2.	PROVINSI JAWA BARAT
3.	PROVINSI JAWA TENGAH
4.	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA
5.	PROVINSI JAWA TIMUR
6.	PROVINSI ACEH
7.	PROVINSI SUMATERA BARAT
8.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
9.	PROVINSI LAMPUNG
10.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
11.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
12.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
13.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
14.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
15.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
16.	PROVINSI BALI
17.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
18.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
19.	PROVINSI PAPUA
20.	PROVINSI BENGKULU
21.	PROVINSI BANTEN

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
22.	PROVINSI GORONTALO
23.	PROVINSI PAPUA BARAT
24.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA
B.	TUGAS PEMBANTUAN
1.	PROVINSI SULAWESI BARAT
2.	KABUPATEN SIMEULEU
3.	KABUPATEN ACEH SINGKIL
4.	KABUPATEN SIJUNJUNG
5.	KABUPATEN BANYUASIN
6.	KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
7.	KABUPATEN LAMANDAU
8.	KABUPATEN BARITO KUALA
9.	KABUPATEN PASER
10.	KABUPATEN SIGI
11.	KABUPATEN TOJO UNA-UNA
12.	KABUPATEN WAJO
13.	KABUPATEN LUWU TIMUR
14.	KABUPATEN SIDRAP
15.	KABUPATEN KONAWA
16.	KABUPATEN MUNA BARAT
17.	KABUPATEN KOLAKA TIMUR
18.	KABUPATEN MUNA
19.	KABUPATEN MALAKA
20.	KABUPATEN SUMBA TIMUR
21.	KABUPATEN ROTE NDAO
22.	KABUPATEN MERAUKE
23.	KABUPATEN BENGKULU SELATAN
24.	KABUPATEN GORONTALO UTARA
25.	KABUPATEN FAK-FAK
26.	KABUPATEN TELUK WONDAMA
27.	KABUPATEN PASANG KAYU
28.	KABUPATEN MAMUJU TENGAH
29.	KABUPATEN MAMASA
30.	KABUPATEN BULUNGAN

III. PENERIMA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DIREKTORAT  
JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI TAHUN  
ANGGARAN 2020

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
A.	DEKONSENTRASI
1.	PROVINSI SUMATERA UTARA
2.	PROVINSI JAMBI
3.	PROVINSI MALUKU
4.	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
5.	PROVINSI PAPUA
B.	TUGAS PEMBANTUAN
1.	PROVINSI ACEH
2.	KABUPATEN SIMEULEU
3.	PROVINSI SUMATERA BARAT
4.	PROVINSI RIAU
5.	PROVINSI SUMATERA SELATAN
6.	PROVINSI LAMPUNG
7.	PROVINSI KALIMANTAN BARAT
8.	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
9.	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
10.	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
11.	KABUPATEN KUTAI TIMUR
12.	PROVINSI SULAWESI UTARA
13.	PROVINSI SULAWESI TENGAH
14.	KABUPATEN BUOL
15.	PROVINSI SULAWESI SELATAN
16.	KABUPATEN LUWU TIMUR
17.	PROVINSI SULAWESI TENGGARA
18.	KABUPATEN MUNA
19.	KABUPATEN BIMA
20.	KABUPATEN SUMBA TIMUR
21.	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
22.	KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
23.	KABUPATEN MERAUKE
24.	KABUPATEN BENGKULU UTARA
25.	PROVINSI BENGKULU
26.	PROVINSI MALUKU UTARA
27.	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
28.	PROVINSI GORONTALO
29.	PROVINSI PAPUA BARAT
30.	PROVINSI SULAWESI BARAT

NO.	SATUAN KERJA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
31.	KABUPATEN MAMUJU TENGAH
32.	KABUPATEN BULUNGAN
33.	PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO